



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 100 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA UJIAN DINAS TINGKAT I, TINGKAT II,
UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN TENAGA AHLI
PENYUSUN NASKAH UJIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil kepada negara serta harus mewujudkan keadilan dalam memberikan penghargaanannya;
- b. bahwa dalam rangka Pembinaan Karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow khususnya kenaikan pangkat dari Golongan Ruang II/d ke Golongan Ruang III/a dan dari Golongan Ruang III/d ke Golongan Ruang IV/a serta kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah, perlu melaksanakan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II serta Ujian Penyesuaian Ijazah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. bahwa untuk kelancaran proses Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah dimaksud, perlu membentuk Panitia Pelaksana dan Tenaga Ahli Penyusun Naskah Ujian Dinas tersebut;
- d. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Ujian Dinas Tingkat I, Tingkat II, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Tenaga Ahli Penyusun Naskah Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);

10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 36);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Ujian Dinas Tingkat I, Tingkat II, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Tenaga Ahli Penyusun Naskah Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana Ujian Dinas Tingkat I, Tingkat II, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Tenaga Ahli Penyusun Naskah Ujian Dinas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyiapkan bahan ujian dinas;
 2. Menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan ujian dinas;
 3. Menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian dinas;
 4. Menentukan tempat dan jadwal ujian dinas;
 5. Menerima pendaftaran calon peserta ujian dinas Tingkat I, Tingkat II dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
 6. Menyusun, memeriksa materi dan hasil ujian dinas Tingkat I, Tingkat II dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah; dan
 7. Menetapkan kelulusan peserta ujian dinas Tingkat I, Tingkat II dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana dan Tenaga Ahli bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli Penyusun Naskah Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam hal teknis penyelenggaraan ujian dinas Tingkat I, Tingkat II dan Kenaikan Pangkat Ujian Penyesuaian Ijazah dimaksud diatur lebih lanjut oleh Panitia Pelaksana.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, Program Kegiatan Ujian Dinas Tingkat I dan Ujian Dinas Tingkat II (Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 6 Februari 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 


LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BKPP	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 100 TAHUN 2023

TANGGAL : 6 Februari 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA UJIAN DINAS TINGKAT I, TINGKAT II, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN TENAGA AHLI PENYUSUN NASKAH UJIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023.

SUSUNAN PANITIA UJIAN DINAS TINGKAT I, TINGKAT II,
UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN TENAGA AHLI PENYUSUN
NASKAH UJIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2023

- PEMBINA : BUPATI BOLAANG MONGONDOW
- KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- WAKIL KETUA : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- SEKRETARIS : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- ANGGOTA : 1. UNSUR BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
2. UNSUR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
3. UNSUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
4. UNSUR INSPEKTORAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
5. SEKRETARIS BKPP KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
6. KABID PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR BKPP KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- PEMBAWA ACARA : UNSUR BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- TENAGA AHLI : UNSUR BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REGIONAL XI MANADO
- PENYUSUN NASKAH UJIAN DINAS : UNSUR BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REGIONAL XI MANADO

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BKPP	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	


LIMI MOKODOMPIT

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 100 TAHUN 2023

TANGGAL : 6 februari 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA UJIAN DINAS TINGKAT I, TINGKAT II, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN TENAGA AHLI PENYUSUN NASKAH UJIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR BESARAN HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA SERTA HONORARIUM TENAGA AHLI PENYUSUN NASKAH UJIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA JABATAN	NAMA JABATAN STRUKTURAL	HONORARIUM	SATUAN	KET
PENYUSUN NASKAH UJIAN DINAS	UNSUR BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REGIONAL XI MANADO	Rp5.000.000,00	Paket	
NARASUMBER/PEMBAHAS	UNSUR BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp900.0000,00	Org / Jam	
MODERATOR	UNSUR BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp700.000,00	Org/Keg	
PEMBAWA ACARA	UNSUR BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp400.000,00	Org/Keg	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 


LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BKPP	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	